

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA PSIKOTROPIKA

Eko Nurharyanto
Fakultas Hukum Universitas Janabadra

ABSTRACT

Psychotropic has benefits for medical care and health services but also has the side effect that is if they are misused. Pemyalagunaan psychotropic very membahayakan for the User, and the nation's society there. The Indonesian government in tackling the misuse of psychotropic has established Law No. 5 of 1997 on Psychotropic Substances, heavy titiuk these laws are aimed at preventing the use of psychotropic side effects that are qualified as crime is very detrimental to the individual, society and the State. This study was to determine the psychotropic case investigation process which is the duty and obligation of our police force must be based on a statutory provision which has ada. Dalam implementation of common their investigation of abuse of authority committed by unscrupulous law enforcement officials, even in the public rumor that the police only the pursuit of targets set by the management and the suspect psychotropic feel trapped by the authorities. This study tries to mengalalisis investigation process by investigators of the case to be reviewed psychotropic normative juridical and menganter issues that arise in the community, if it is true then the issue of what action should be taken against those responsible. We hope that this article is the result of research can be useful for law enforcement officials, especially the police and the community in general.

Keywords: Investigation, psychotropic

A. PENDAHULUAN

Psikotropika ini mempunyai manfaat yang sangat baik dalam ilmu kedokteran maupun pengobatan terhadap manusia apabila digunakan dengan dosis tertentu dengan pengawasan atau resep dokter, akan tetapi mempunyai akibat sampingan jika disalahgunakan secara illegal, misalnya digunakan secara berlebihan atau dilakukan terus menerus

secara liar tanpa resep dokter. Penyimpangan terhadap psikotropika tersebut yang akhirnya menghasilkan kejahatan yang sangat berbahaya. Kejahatan psikotropika ini sudah bukan kejahatan yang bersifat nasional, akan tetapi telah menjadi kejahatan tingkat Internasional.

Penyalahgunaan psikotropika ini berbahaya bagi si pemakai, bahkan

berbahaya juga bagi masyarakat, Bangsa dan Negara karena sasaran penyalagunaan psikotropika adalah remaja atau anak-anak muda, bahkan sudah merabah pada anak-anak dibawah umur. Anak atau remaja adalah generasi bangsa, jika anak-anak dan remaja kita sudah terjangkit penyakit psikotropika, siapa penerus bangsa ini.

Pemakai psikotropika jika telah kecanduan atau ketergantungan, secara psikis akan terjadi kemerosotan moral, akhlak maupun jasmani sehingga akan menciptakan kejahatan-kejahatan baru misalnya kejahatan dengan kekerasan, kejahatan pencurian, kejahatan perkosaan dan sebagainya, maka akan mengganggu masyarakat bangsa dan Negara.

Pemerintah telah berusaha menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan psikotropika. Usaha pemerintah tersebut adalah membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Psikotropika yang dikenal dengan nama atau istilah umum pil koplo, ecstasy, inek, sabu-sabu dan sebagainya.

”Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengungkap beberapa kasus narkoba, yaitu 14 kasus narkoba,

10 kasus psikotropika. 14 kasus narkoba Berita Acara Pemeriksaan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Sedangkan dari 10 kasus psikotropika sudah 6 kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan”¹.

”Jumlah tersangka pidana narkoba pada Januari lalu sebanyak 20 orang dalam kasus narkoba dan 15 orang dalam kasus psikotropika. Dari 35 orang tersangka dua di antaranya perempuan. Tersangka pengedar berjumlah 2 orang dan pemakai 33 orang”.² Jenis barang bukti yang disita periode Januari lalu yaitu ”ganja 1.382,6 gram, putau 0,2 gram, shabu 98,71 gram dan psikotropika golongan IV sebanyak 62 butir.”³

Permasalahan yang menarik dalam kejahatan psikotropika adalah masalah proses penyidikan yang dilakukan kepolisian kita, khususnya dalam melakukan tindakan penangkapan dan penahanan, masyarakat menilai bahwa kinerja polisi dalam kejahatan psikotropika khususnya dalam penangkapan tersangka merasa dijebak, misalnya dititipi psikotropika oleh orang

¹ Tempo Interaktif, *Polisi Yogyakarta Tangkap Pengedar Ganja seberat 11Kg*, Jum’at, 12 Februari 2010, 14:13 WIB

² Ibid

³ Ibid

yang tidak dikenal, beberapa saat kemudian ditangkap polisi. ”Dalam praktek hukum tidak jarang terjadi warga masyarakat masih merasakan adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP”⁴.

Perlindungan hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia secara prosedural berkaitan dengan proses peradilan pidana, secara umum diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, selain itu ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tersendiri seperti dalam Undang - Undang Psikotropika. Dalam Undang-Undang tersebut perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan sudah lebih baik. Menurut I Made Gel Gel memberikan suatu penilaian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah sebagai berikut :

1. Materi yang terkandung dalam KUHAP tersebut merupakan langkah maju dalam pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Keberadaannya dipandang menampilkan citra positif bagi Indonesia sebagai negara hukum.

3. Materi KUHAP lebih meningkatkan dan menjunjung harkat dan martabat serta kedudukan tersangka dan terdakwa sesuai dengan nilai-nilai luhur manusia.⁵

KUHAP telah mendudukan tersangka dalam posisi yang sama dengan penegak hukum, namun pelaksanaannya belum seperti apa yang diharapkan Undang-Undang tersebut.

Dari fenomena tersebut diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Dalam Perkara Psikotropika” dan semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi Kepolisian maupun masyarakat pada umumnya.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana secara yuridis normative pelaksanaan proses penyidikan terhadap perkara psikotropika itu ?

⁴HMA. Kuffal, *Tata cara Penggledahan dan Penyitaan*, UMM press, Malang 2005, Hal V

⁵I Made Gel Gel, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan KUHAP Dalam Bidang Penuntutan dan Hak-Hak Perlindungan Korban ; Problematika dan Penegakannya*, Makalah disampaikan dalam Seminar Dwi Windu KUHAP, Surabaya 20 Desember 1997.

2. Apa kendala dalam proses penyidikan terhadap perkara psikotropika ?

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Psikotropika dan Jenis-Jenisnya

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dari pelaku. Psikotropika dapat diartikan semua zat yang dapat mempengaruhi mental. Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Psikotropika digolongkan menjadi empat golongan yaitu psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III dan psikotropika golongan IV.

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma atau ketergantungan dibedakan menjadi empat golongan yaitu :

- 1) Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai

potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

- 2) Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- 3) Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- 4) Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2. Penyalahgunaan Psikotropika Dan Dampaknya

a. Penyalahgunaan Psikotropika

Psikotropika mempunyai manfaat terhadap kepentingan umat manusia yaitu untuk pengobatan dan

pengembangan ilmu pengetahuan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang menyebutkan psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pelayanan kesehatan adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga digunakan untuk kepentingan rehabilitasi. Sedangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan ketrampilan dan penelitian dan pengembangan. Selain mempunyai manfaat terhadap kepentingan manusia, psikotropika juga mempunyai efek yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.

Penggunaan psikotropika secara legal dengan dosis tertentu oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membahayakan, tetapi selain tujuan yang baik itu ada akibat sampingan yaitu disalahgunakan secara illegal, yang penggunaannya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara berlebihan, dilakukan secara terus menerus, ini akan membahayakan bagi si pemakai atau pengguna sendiri.

“Penyalahgunaan psikotropika adalah pemakaian psikotropika bukan untuk tujuan pengobatan, bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat-sifatnya sementara psikotropika mengakibatkan ketergantungan psikis atau fisik pada para pemakainya”.⁷⁾Penyalahgunaan psikotropika dapat diartikan juga sebagai pemakaian obat apapun, umumnya untuk dirinya sendiri dengan cara yang menyimpang dari pada cara yang dipakai dalam pengobatan.

Penyalahgunaan psikotropika saat ini, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dan orang-orang kaya, akan tetapi sudah menjalar kepada anak-anak. Psikotropika sudah mulai jadi “mainan“ anak-anak baru gede (ABG), banyak anak-anak yang masih duduk di bangku kelas II SLTP, harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena kedapatan teler dan mengantongi pil koplo. Lebih memprihatinkan lagi pencedaran psikotropika kepada anak-anak SLTP, bahkan anak-anak Sekolah Dasar dengan istilah pil pinter atau permen pinter, bukan lagi dengan istilah komplet.

Penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak-anak, baik

⁷⁾Almanak RI/BP Alda, Op. Cit, hal 15.

anak-anak SLTP atau SD ini pada mulanya ditawarkan secara gratis, kemudian mereka melakukan secara arisan untuk mendapatkan psikotropika tersebut, yang kemudian psikotropika tersebut dinikmati secara bersama-sama atau pesta ngliyeng. Dengan demikian penyalahgunaan psikotropika telah merusak generasi muda sebagai penerus bangsa.

b. Dampak Penyalahgunaan

Psikotropika

Dampak negatif penyalahgunaan dapat bersifat pribadi bagi si pemakai juga mempunyai dampak negatif bagi sosial masyarakat. Dampak penyalahgunaan psikotropika yang menimbulkan bahaya terhadap pribadi antara lain :

- 1) Psikotropika mampu merubah kepribadian korban secara dratis seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah bahkan melawan terhadap apa ataupun siapapun.
- 2) Menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana ia tidur dan sebagainya.
- 3) Semangat menurun dan suatu ketika si korban bersikap sepertiorang gila reaksi dari penggunaan psikotropika tersebut.
- 4) Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks karena pandangannya

terhadap norma-norma masyarakat, terhadap adat, budaya dan ketentuan agama sudah sedemikian longgar, bahkan kadang-kadang pupus sama sekali.

- 5) Tidak segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap psikotropika.
- 6) Menjadi pemalas bahkan hidup santai.⁶

Ciri-ciri ketergantungan bagi si pengguna psikotropika antara lain :

- 1) Terlalu mengutamakan atau mementingkan diri sendiri.
- 2) Ketahanan yang rendah terhadap suatu ketegangan.
- 3) Ketergantungan pada sesuatu atau orang lain.
- 4) Perasaan yang berlebihan mengenai kemampuan dirinya⁷.

Selain ciri-ciri tersebut di atas, jika “penggunaan psikotropika dalam jangka panjang akan berakibat buruk pada organ-organ penting di dalam badan ialah otak, jantung, lever, paru-paru dan ginjal”⁸.

Pemakaian psikotropika dalam jangka panjang menurut Dwi Yanny dalam bukunya menyebutkan bahwa :

⁶ Wresniwiro, Op. Cit, hal 30-31.

⁷ Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.hal 129.

⁸ Adi Soekarto, Op. Cithal 4.

Pemakaian jangka panjang psikotropika akan menginduksi dan meningkatkan metabolisme obat-obatan, mengurangi timbunan vitamin A dalam hati, meningkatkan aktivitas zat-zat racun yang terdapat pada hati dan menimbulkan kanker, menghambat pembentukan protein dan menyebabkan gangguan fungsi hati.⁹

Dengan melihat pengaruh atau dampak negatif terhadap si pemakai yang ditimbulkan karena penyalahgunaan tersebut di atas, maka bahaya tersebut adalah si pemakai atau si pengguna akan kecanduan dan hidupnya diperbudak oleh psikotropika, dan apabila tidak mendapat penyembuhan yang layak atau pengobatan, maka si pemakai akan sampai pada puncaknya yaitu koma dan akhirnya akan membawa kematian pada dirinya. Selain itu dampak sosial dalam masyarakat akan menciptakan kejahatan-kejahatan lain seperti pencurian, pemerasan, perkosaan dan lainnya yang akan meresahkan masyarakat.

3. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Psikotropika

Faktor terjadinya penyalahgunaan psikotropika antara lain faktor individu, faktor obat, faktor lingkungan. Faktor individu ini meliputi penyakit-penyakit badaniah, keadaan psikologis atau kepribadian individu tersebut. Faktor obat adalah adanya obat-obat atau narkotik dan psikotropika di pasaran gelap sedangkan faktor lingkungan adalah pandangan masyarakat tentang pemakaian psikotropika, mode remaja, corak hidup, nilai-nilai kebudayaan masyarakat dan sebagainya.

Menurut lembaga ketergantungan obat menyatakan bahwa alasan utama yang mendorong pemuda dan anak-anak sekolah menyalahgunakan obat adalah rasa ingin tahu dan alasan lainnya adalah sebagai :

- 1) Untuk mendapatkan perasaan termasuk, terhitung, diterima sebagai kelompok remaja.
- 2) Untuk membuktikan bahwa dirinya bukan anak-anak lagi.
- 3) Untuk mendapatkan pengalaman baru yang menyenangkan dan menggemparkan.
- 4) Untuk menambah kreatifitas, mendatangkan ilham atau pengertian diri.
- 5) Untuk menenangkan diri dari suatu kegagalan.
- 6) Untuk menenangkan diri dari suatu kecemasan dan kegelisahan.

⁹ Dwi Yanny, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2001, hal 14.

- 7) Dibujuk oleh pengedar psikotropika.
- 8) Menderita suatu penyakit jasmani tertentu.
- 9) Sebagai jalan keluar dari persoalan.
- 10) Pengaruh teman-teman.¹⁰

Selain dari faktor tersebut di atas sebab utama terjadinya penyalahgunaan psikotropika adalah adanya atau tersedianya psikotropika dalam jaringan perdagangan gelap, sehingga muncul eksistensi psikotropika di pasaran gelap, yang akhirnya dikonsumsi oleh kelompok penyalahguna tersebut. Dalam kejahatan psikotropika sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah suplayer dan produsen gelap, sedangkan pengguna atau pemakai atau yang sering disebut dengan penyalahguna ini adalah korban dari kejahatan psikotropika.

4. Pengertian Penyidikan Dan Tugas serta Wewenang Penyidik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2) adalah :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP, maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sehingga dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan, maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Berdasarkan kepangkatan polisi selain sebagai penyidik, juga ada penyidik, maka mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 KUHAP. Sedangkan tugas dan wewenang polisi

¹⁰ Akin A. Gani Abuchanif, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika/Obat Keras dan Penyalahgunaannya*, B.P. Sandaan, Jakarta, hal 95.

sebagai penyidik secara umum di atur dalam Pasal 7 KUHAP

5. Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Perkara Psikotropika

Proses pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP dibagi menjadi 4 tahap antara lain : tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang dan tahap eksekusi, namun dalam tulisan ini hanya akan membahas tahapan yang pertama yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan dalam perkara psikotropika.

Banyaknya anggapan masyarakat dan atau tersangka dalam kasus psikotropika yang merasa dijebak oleh petugas penyidik dalam hal ini adalah polisi hanya untuk memenuhi target operasi kepolisian dalam bidang kejahatan psikotropika. Dari beberapa pemberitaan di pers bahwa pengakuan tersangka dalam kasus psikotropika mereka itu tidak tahu apa-apa kemudian dititipi sesuatu barang oleh seseorang yang tidak dikenal, yang kemudian mereka itu ditangkap polisi dan ternyata barang yang dititipkan adalah psikotropika. Timbul pertanyaan apakah

benar hal tersebut dilakukan oleh para polisi kita? Marilah kita lihat proses penyidikan yang dilakukan polisi kita dalam kasus psikotropika ini.

Terjadinya Perkara pidana secara umum dimulai dengan ada dugaan atau sangkaan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana atau kejahatan, sangkaan adanya kejahatan dapat diketahui dengan adanya laporan untuk delik biasa dan pengaduan untuk delik aduan atau tertangkap tangan yang dalam masyarakat dikenal dengan tertangkap basah pada saat melakukan kejahatan.

Kejahatan psikotropika sebenarnya merupakan kejahatan biasa, hanya saja diatur dalam suatu peraturan Perundang-Undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka dianggap juga sebagai delik atau kejahatan khusus. Karena merupakan kejahatan atau delik biasa, maka adanya kejahatan psikotropika dapat diketahui juga dengan adanya laporan atau tertangkap tangan.

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP Penyelidikan adalah :

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Penyelidikan dilakukan oleh penyidik yang dalam Pasal 1 Butir 4 KUHAP menyebutkan bahwa Penyelidik adalah

Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan

Pengertian penyidik lebih ditegaskan dalam Bab IV bagian kesatu Pasal 4 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut : Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia

Penyelidik ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang berpangkat bhayangkara II (bharada) sampai bhayangkara utama muda (Bharumud).

Jika kita lihat dalam konsep RUU Perubahan KUHAP ketentuan penyelidikan dihapuskan dan tidak diatur, dalam penjelasan RUU tersebut disebutkan bahwa ketentuan mengenai penyelidikan disesuaikan dengan perkembangan hukum terutama berkaitan dengan penyelesaian perkara atas pelanggaran hak asasi manusia, kewenangan penyelidikan tidak hanya

dilakukan oleh pejabat kepolisian melainkan juga pegawai negeri atau orang tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, misalnya pejabat KOMNAS HAM, Imigrasi, Kehutanan dan sebagainya.

Dalam penjelasan RUU KUHAP Pasal 4 ayat (1) huruf b yang dimaksud pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk secara khusus menurut Undang-Undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan adalah yang ditunjuk oleh Perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana misalnya : Pegawai bea cukai, Pegawai Imigrasi, Pegawai Perikanan, Pegawai Tera, Pegawai DLLAJR dan lain-lain

Sedangkan yang dimaksud pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut Undang-Undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan adalah :

- 1) Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dll
- 2) Komisi Pembrantasan Korupsi yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi

3) Perwira angkatan laut yang berwenang menyelidiki pelanggaran di Zone Ekonomi Eksklusif

Tindakan penyidik setelah mengetahui adanya suatu tindak pidana atau kejahatan dan atau menerima laporan atau pengaduan, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam penyelidikan terhadap tindak pidana atau kejahatan tersebut setelah mendapatkan perintah dari penyidik, kecuali dalam hal tertangkap tangan maka penyidik wajib melakukan tindakan penyelidikan tanpa harus menunggu perintah penyidik. Semua tindakan penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana atau kejahatan wajib membuat berita acara dan laporannya kepada penyidik daerah hukumnya. Tindakan penyidik dalam melakukan penyelidikan diawasi dan dikoordinir oleh penyidik, hal ini diatur dalam Pasal 105 KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Hasil penyelidikan dari penyidik disampaikan kepada penyidik

untuk ditindaklanjuti penyidik yaitu apakah tindak pidana tersebut perlu dihentikan atau dilanjutkan. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut :

Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dari laporan hasil penyelidikan oleh penyidik maka akan dilanjutkan penyidikan oleh penyidik. Penyidikan menurut Pasal 1 Butir 5 KUHAP adalah sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan bukti itu membuat terangnya tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan menurut Konsep RUU KUHAP Pasal 1 butir 1 :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari kebenaran materiel dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut menjadikan terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya

Dari pasal tersebut penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik untuk mencari kebenaran materiel dengan

mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung kebenaran materiil sehingga tindak pidana itu menjadi terang dan jelas, sehingga dapat menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Butir 1 KUHAP menyebutkan bahwa :

Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan penyidik juga diatur dalam Pasal 6 KUHAP adalah sebagai berikut :

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagai dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

Sedangkan menurut Surat Keputusan Menhankam Pangab No : Kep-8/VI/1974

Penyidik polisi Republik Indonesia adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua (Pelda) dan Penyidik Pembantu adalah pejabat pejabat polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan Dua Polisi (Serda Pol) sampai Sersan Mayor Polisi (Serma Pol)

Menurut Kepangkatan baru di kepolisian berdasarkan Telgram Kapolri No : R/2561/I/2001 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 maka penyidik polisi berpangkat sekurang-kurangnya Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) dan penyidik pembantu berpangkat Brigadir Dua sampai Brigadir Kepala

Menurut Surat Keputusan Polisi : Skep/616/XI/1983 jo PP No : 27 Tahun 1983 Pasal 2 :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang berpangkat sekurang - kurangnya Pengatur Muda Tingkat I atau golongan II b

- a. Pegawai bea cukai
- b. Pegawai Imigrasi
- c. Pegawai Kehutanan
- d. Pegawai DLLAJR

Menurut Pasal 4 ayat (1) RUU KUHAP Penyidik adalah :

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan.
- b. PPNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan
- c. Pejabat penyidik tertentu yang diberi wewenang secara khusus menurut undang-undang tertentu untuk melakukan penyidikan

Dalam penjelasan RUU KUHAP Pasal 4 ayat (1) hurup b yang dimaksud pejabat pegawai negeri sipil yang

ditunjuk secara khusus menurut Undang-Undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan adalah yang ditunjuk oleh perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana misalnya : Pegawai bea cukai, Pegawai Imigrasi, Pegawai Perikanan, Pegawai Tera, Pegawai DLLAJR dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut Undang-Undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan adalah :

- 1) Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dll
- 2) Komisi Pembrantasan Korupsi yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi
- 3) Perwira angkatan laut yang berwenang menyelidiki pelanggaran di Zone Ekonomi Eksklusif

Tugas penyidik dan wewenang penyidik dapat kita lihat dalam Pasal 7 KUHAP dan dalam konsep RUU KUHAP bahwa tugas dan wewenang penyidik Polisi Republik Indonesia tidak ada perubahan, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 7 ayat (1) RUU KUHAP

Sedangkan tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

dan pejabat suatu lembaga menurut konsep RUU KUHAP Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya
2. Dalam melaksanakan upaya paksa dapat meminta bantuan penyidik POLRI
3. Ketentuan tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah

Demikianlah tugas dan kewenangan penyidik dan penyidik yang diatur dalam KUHAP dan kami cantumkan juga dalam konsep RUU KUHAP.

Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat melakukan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan guna mempermudah dalam proses penyidikan. "Dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, penyidik dan atau penyidik mempunyai tehnik dan taktik dalam menggali dan mengungkap jaringan penyalahgunaan psikotropika"¹¹

Teknik dan taktik tersebut antara lain sebagai berikut :

¹¹ Wawancara dengan Kopol Topo Sobroto Kasat Reserse Narkoba POLtabes Yogyakarta Tanggal 1 Oktober 2012

1. Penyerahan yang diawasi (*Controlled Delivery*)

Tehnik dan taktik ini dilakukan dengan jalan menyerahkan dan atau mengirimkan barang (psikotropika dan atau narkotika) kepada penerima oleh kurir yang sebagai tersangka yang kerja sama dengan penyidik atau oleh *undercover agent* yang bertindak sebagai kurir. Pengiriman dan penyerahan psikotropika dan atau narkotika tersebut diawasi penyidik untuk mengetahui siapa penerima psikotropika dan atau narkotika termasuk jaringannya, kemudian dilakukan penangkapan serta penyitaan psikotropika dan atau narkotika (sebagai barang bukti barang bukti). “Tehnik dan taktik ini yang oleh masyarakat dikatakan dianggap polisi menjebak kepada korban psikotropika atau pengedar psikotropika dalam melakukan penangkapan.”¹²

Tehnik *Controlled Delivery* dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. *Controlled import* atau *eksport*

Teknik ini adalah suatu teknik penyelidikan *controlled delivery* atas ekspor atau impor barang yang diduga diselewengkan untuk tujuan atau pembuatan psikotropika dan atau

narkotika, maka tehnik ini biasanya dilakukan melalui ekspidisi atau jasa pengiriman.

b. *Controlled Delivery* dengan *cooperating dependant* atau kurir.

Kurir psikotropika atau narkotika yang dapat diajak kerja sama untuk membongkar jaringan psikotropika dan atau narkotika. Kurir disini adalah mantan pemakai atau mantan Bandar / pengedar psikotropika atau narkotika atau penyidik kepolisian mengadakan transaksi sendiri dengan pengedar atau bandar psikotropika atau narkotika atau anggota jaringan narkotika, setelah mendapatkan psikotropika atau narkotika sebagai barang bukti hasil transaksi dengan para pelaku tindak pidana psikotropika atau narkotika, maka psikotropika atau narkotika sebagai barang bukti tersebut difoto dan dibuatkan berita acara pemeriksaan *undercover agent*.

2. Pembelian terselubung (*Undercover buy*)

Undercover buy ini merupakan tehnik dan taktik dengan pembelian terselubung yang diawasi oleh penyidik. Teknik dan taktik ini dilakukan penyidik yang bekerja sama dengan orang umum atau informan

¹² Ibid

untuk melakukan pembelian atau transaksi psikotropika atau narkotika kepada pengguna dan atau pengedar psikotropika. “Tehnik ini oleh masyarakat juga dianggap bahwa polisi ikut terlibat dalam kejahatan psikotropika.”¹³

“Sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan dari sub sistem peradilan pidana”¹⁴ yang terdiri dari berbagai tahap yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan yang dilaksanakan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh hakim dan tahap eksekusi yang dilakukan kejaksaan yang diteruskan ke lembaga pemasyarakatan.

Sub sistem tersebut menurut KUHAP mempunyai kewajiban dan kewenangan masing-masing dalam proses peradilan pidana, namun pada hakekatnya merupakan satu kegiatan yang sistemik. Sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan di

masyarakat. Keberadaan sistem peradilan pidana tersebut dapat bermanfaat untuk menyelenggarakan dasar-dasar tindakan yang dibutuhkan untuk melindungi individu dan masyarakat dalam penegakan hukum.

Organisasi Kepolisian berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri merupakan organisasi yang mandiri sejajar dengan kementerian Negara dibawah Presiden.

Dalam konteks birokratisasi organisasi peradilan pidana tidak hanya sebatas pada adanya Peraturan-Peraturan, prosedur, syarat-syarat dan tujuan yang ditetapkan dalam struktur organisasi, akan tetapi juga bersifat politik administratif, karena beberapa faktor determinan di dalam birokrasi. Dengan kata lain bahwa birokrasi pada dasarnya berlandaskan rasionalitas dengan kriteria-kriteria umum, seperti efektivitas, efisiensi dan pelayanan yang sama pada masyarakat.

Demensi birokrasi dengan mekanisme yang dikembangkan pada dasarnya menjadikan organisasi menjadi lebih fleksibel dan tanggap terhadap kondisi-kondisi yang berubah, seperti

¹³ Wawancara dengan AIPTU Kardiyana KOURMINTU Poltabes Yogyakarta Tanggal 1 Oktober 2012

¹⁴ Lihat Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 129.

penyempurnaan tahap prosedur-prosedur formal yang timbul dari hubungan antar manusia di dalam organisasi, akan berfaedah bagi kepentingan publik.

Proses birokratis justru dapat juga mengakibatkan organisasi menjadi kaku serta menolak perubahan. Organisasi peradilan pidana, kondisi seperti itu terjadi dan dialami masyarakat dalam kaitannya dengan perkembangan hukum, sebagaimana yang disampaikan Satjipto Rahardjo dalam mengutip Nonet dan Selznick sebagai berikut :

- 1) Pengadilan-pengadilan dan para pekerja hukum menempatkan diri mereka pada kedudukan sebagai alat pemerintah. Lembaga-lembaga hukum mengabdikan kepada negara dan bukan perisai yang melindungi rakyat berhadapan dengan negara tersebut.
- 2) Tujuan utama hukum adalah untuk mendatangkan suasana ketenangan dalam masyarakat. Dengan segala biaya, ketentraman harus dipertahankan.
- 3) Lembaga-lembaga hukum tidak banyak mempunyai sumber-sumber daya, kecuali kekuatan memaksa dari negara. Oleh karena itulah hukum pidana menjadi pusat perhatian dan merupakan ciri representatif dari otorita hukum.
- 4) Peraturan-peraturan hukum memberikan baju otorita tentang

kekuasaan. Disebut demikian karena sebetulnya penggunaan peraturan-peraturan tersebut bukan didasarkan pada ukuran-ukuran hukum, melainkan pertimbangan politik. Dasar pemikiran yang dipakai ialah bahwa peraturan-peraturan hanya mengikat penguasa secara lemah saja, bahwa pengakuan terhadap hak-hak tergantung kepada keadaan yang tak menentu.¹⁵

Sudut pandang pendapat tersebut di atas lebih didasarkan pada perkembangan hukum dan masyarakat, tetapi tidak dapat dihindarkan pula didalamnya melekat perkembangan organisasi birokrasi peradilan pidana yang nyata-nyata menciptakan penolakan terhadap perubahan-perubahan dengan jalan menjunjung tinggi keadaan yang sedang berlaku berkenaan dengan praktek administrasi yang berlaku cenderung tertutup dan mengabaikan kepentingan individu dan masyarakat.

Bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut di atas di mulai dari polisi sebagai penyidik untuk menegakkan hukum. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum,

¹⁵ Lihat Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 129.

polisi merupakan ujung tombak dalam usaha menanggulangi kejahatan, termasuk dalam kejahatan psikotropika.

“Setiap organisasi termasuk organisasi kepolisian selalu mempunyai tujuan pokok tertentu”¹⁶. Hal ini sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua Menegakan hukum ketiga pengayom, pelindung, pelayan kepada masyarakat. Tugas pokok kepolisian sebagai alat penegak hukum diatur dalam Pasal 14.

Dari uraian di atas, tugas dan wewenang kepolisian telah diatur secara tegas, yang perlu mendapat perhatian adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Kepolisian .

Sedangkan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada tahap pendahuluan, prosesnya apabila dilihat dalam konteks sistem peradilan pidana akan tampak hal-hal sebagai berikut :

- a. Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak

asasi manusia dimana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, yang dalam bidang penyidikan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan dipandang sebagai subyek hukum.

- b. Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Pembidangan tersebut tidak berarti mengkotak-kotakkan tugas, wewenang dan tanggung jawab tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi.
- c. Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tidak terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan, dimana terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan institusional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.
- d. Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasi pejabat pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan.
- e. Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi.
- f. Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai memberikan kewajiban perlindungan dan pengayoman, misalnya tersangka tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum.
- g. Pembatasan wewenang dan pengetatan pengawasan terhadap penyidik yang dilengkapi dengan

¹⁶ Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Muljana W Kusuma ,Op. Cit, hal 130.

pendampingan oleh pembela kepada tersangka yang diperiksa.¹⁷

Dalam hal ini polisi untuk menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam menegakkan hukum secara umum tetap mengacu pada KUHAP. Bekerjanya sistem peradilan pidana yaitu pada saat terjadinya tindak pidana, maka polisi sebagai aparat penegak hukum akan segera melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

“Dalam tahap penyidikan harus mendapatkan gambaran tindak pidana apa yang terjadi, kapan dan dimana melakukan tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana, dan apa akibat-akibat yang ditimbulkannya, siapa yang melakukan dan benda apa

yang dipergunakan sebagai barang bukti.”¹⁸

Dalam tahap penyelidikan mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup yaitu mengenai jenis tindak pidana, waktu terjadinya tindak pidana secara detail yaitu hari, jam dan tanggal serta lokasi atau tempat peristiwa pidana, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dari permulaan sampai akhir, sehingga membuat terangnya tindak pidana itu dilakukan.

Polisi sebagai penyidik, maka mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 KUHAP. Berdasarkan kepangkatan polisi selain sebagai penyidik, juga ada penyidik, tindakan penyidik harus berdasarkan pada perintah penyidik. Berdasarkan surat perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

¹⁷ Lihat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut MP Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Jakarta, Djambatan, 1986, hal 226-228.

¹⁸ Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 1991, hal 12.

4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan dari tindak pidana maka penyidik dapat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian. Mulainya proses peradilan pidana menurut Geoffrey P. Alpert “ada dua gerakan yaitu jika terjadi tindak pidana yang menimbulkan perhatian masyarakat, maka penyelidikan akan segera dilakukan dan disegi lain terhadap tindak pidana yang tidak menimbulkan perhatian masyarakat polisi tidak mampu menyelidiki dengan cepat.”¹⁹

Sedangkan menurut I.S. Susanto menyatakan bahwa “perbuatan-perbuatan yang dijadikan sebagai kejahatan atau tindak pidana pada umumnya adalah kejahatan warungan dan sangat langka terhadap *white collar crime*.”²⁰ Kejahatan warungan inilah yang biasanya sebagai tolak ukur keberhasilan polisi dalam melakukan tugasnya.

¹⁹ Geoffrey P. Alpert, *The American System of Criminal Justice : Law and Criminal Justice Series* (Volume 1) London, Sage Publication, 1985, hal 12.

²⁰ I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 3.

Dalam proses peradilan pidana khususnya dalam kejahatan psikotropika mengenai penyelidikan dan penyidikan mendapat prioritas dalam penyelesaian perkara, hal ini dikarenakan perkara psikotropika dipandang sebagai perkara yang mendapat perhatian oleh masyarakat dan negara untuk segera diselesaikan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Prinsip efisiensi penanganan suatu perkara merupakan target yang tidak ditawar-tawar, sehingga dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan diperoleh petunjuk, pola sikap dan perilaku, lebih cepat terungkap dan selesai lebih baik, atau lebih cepat disidangkan dan diputus lebih baik.

“Prinsip ini telah menjwai dalam pelaksanaan tugas kepolisian sejak lama dan di anut hampir semua negara. Prinsip ini menghendaki agar *crime clearance* setinggi-tingginya dan *crime rate* serendah-rendahnya.”²¹

Kepolisian sebagai organisasi yang disusun secara rasional, maka dalam melakukan tindakan-tindakan

²¹ Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegak Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1997, hal 4.

berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan kepentingan-kepentingan dari tujuan organisasi tersebut. Menurut I.S. Susanto bahwa “tindakan-tindakan polisi dalam mencapai tujuan adalah pertama, berusaha untuk memperoleh hal-hal yang menguntungkan bagi organisasinya, kedua berusaha untuk menekan sampai batas-batas minimal beban yang menekan organisasinya.”

²²Polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada perkara psikotropika yang penting adalah terpenuhinya target yang telah ditentukan dalam tugasnya, sehingga di peroleh suatu pengakuan dari masyarakat bahwa polisi telah berhasil melakukan tugasnya. Selain dalam Undang-Undang kepolisian, tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik secara umum dapat kita lihat dalam Pasal 7 KUHAP.

Dalam kejahatan psikotropika penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi selain diatur dalam KUHAP secara umum, juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang

psikotropika. Tugas dan wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Perkara psikotropika merupakan perkara yang mendapat prioritas dalam penyelesaiannya, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkara psikotropika adalah perkara yang harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Dengan pengaturan secara khusus tersebut maka tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik dan penyidik, khususnya dalam kejahatan psikotropika semakin bertambah luas dan berat, sehingga harus kerja ekstra keras. Akibat dari pengaturan yang secara khusus tersebut dan juga adanya desakan-desakan masyarakat yang anti psikotropika, maka polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dilakukan secara cepat. Hal ini juga merupakan pemenuhan tujuan dari organisasi kepolisian.

Sasaran kegiatan dari pelaksanaan tugas penyelidikan dan

²² I.S. Susanto, *Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*, Makalah Disampaikan Dalam Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang 19-30 Juli 1993, hal 8-10.

penyidikan dalam perkara psikotropika, penyidik berupaya untuk memberantas jalur peredaran antara lain : memutus peredaran gelap psikotropika dengan mengungkap kegiatan sindikat peredaran gelap. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan dan mengungkap motivasi yang melatarbelakangi peredaran gelap tersebut. Tugas penyidik wajib menjamin keamanan dan perlindungan berkaitan dengan nama, alamat atau hal-hal yang memberikan dan dapat terungkapnya peredaran gelap tersebut dan pelapor. Pelapor merupakan warga masyarakat yang berperan serta dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika. Penyidikan harus dilakukan dengan penanganan yang cermat dan seksama serta oleh personil yang terampil secara teknis profesional.

Penyelidikan sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam rangka mempersiapkan penyidikan. Penyidikan dalam kejahatan psikotropika diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Penyidik dalam kejahatan psikotropika adalah Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Penyidik dalam perkara psikotropika mempunyai kewenangan khusus yang diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 antara lain :

- a. Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.
- b. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan.
- c. Menyadap pembicaraan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. jangka waktu penyadapan berlangsung paling lama 30 hari.

Selain wewenang tersebut di atas penyidik kejahatan psikotropika juga berwenang untuk melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat

(2) sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang psikotropika.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan

- tindak pidana di bidang psikotropika.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotropika.
 - d. Melakukan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika.
 - e. Melakukan penyimpanan atau pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika.
 - f. Melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang psikotropika.
 - g. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan.
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika.
 - i. Menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan penyidikan yang diatur dalam undang-undang psikotropika merupakan perluasan dari tugas dan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan yang diatur dalam KUHAP, khususnya terhadap kasus psikotropika.

Polisi sebagai operatus negara yang merupakan organisasi penanggulangan terhadap ancaman kejahatan atau keamanan dan ketertiban pada masyarakat, termasuk ancaman penyalahgunaan dan peredaran psikotropika, maka Polisi melakukan tindakan atau langkah-langkah sebagai berikut :

1) Tindakan Pre-emptif

Tindakan-tindakan pre-emptif yang dilakukan kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan psikotropika.
- b. Membentuk daya tahan dan daya tangkal masing-masing individu dalam masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk menghindari, menolak dan memerangi kejahatan psikotropika.
- c. Berperan aktif menanggulangi kejahatan psikotropika, minimal aktif memberikan informasi kepada petugas.
- d. Menghilangkan niat pada masing-masing individu masyarakat.²³

2) Tindakan preventif

Tindakan preventif yang dilakukan Kepolisian adalah ;

²³ Wawancara dengan Aiptu.Kardiyono KOURMINTU Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta.

1. Melakukan pengawasan terhadap produksi, penyimpanan, distribusi dan penggunaan baik dari sumber yang legal ataupun illegal.
 2. Melakukan pengawasan terhadap daerah yang rawan seperti kawasan wisata, tempat hiburan, tempat pemukiman (hotel, penginapan dan lain-lain), tempat perawatan (praktek dokter pribadi).²⁴
- 3) Tindakan Represif

Bentuk kegiatan tindakan preventif yang dilakukan polisi adalah sebagai berikut :

- 1) Menangkap pelaku kejahatan yang berkenaan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika dan melakukan penyidikan serta pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum untuk disidangkan.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaku setelah selesai menjalani pidana dan kembali ke masyarakat, karena ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan serupa.
- 3) Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara lain untuk menanggulangi lalu lintas gelap dan penyalahgunaan narkotika.
- 4) Perawatan, pengobatan dan rehabilitasi.

Tindakan ini bertujuan untuk :

- a. Menetralkan pengaruh narkotika dan atau psikotropika dalam tubuh penderita melalui tindakan medis.

- b. Rehabilitasi mental melalui psikiater, rumah sakit khusus, lembaga swasta.
- c. Rehabilitasi sosial yaitu dengan mengembalikan situasi dari perubahan sosial yang dialami menjadi mampu kembali kelingkungan masyarakat dimana mereka berada semula²⁵

Mengenai perawatan, pengobatan dan rehabilitasi pada tingkat penyidikan dari hasil penelitian, “tidak ada tindakan penyidik untuk melakukan perawatan atau pengobatan selama penyidikan karena tidak ada biaya khusus untuk itu”.²⁶

Biaya perawatan dan rehabilitasi baik penyalahgunaan psikotropika adalah sangat mahal, keluarga merasa malu karena keluarganya tersangkut perkara pidana sehingga menyerahkan persoalan tersebut kepada penyidik sepenuhnya. Maka tersangka baik itu pengguna atau pemakai, pecandu dan pengedar dibiarkan di dalam tahanan untuk menahan kecanduannya, tidak dimasukkan atau dibawa ke poliklinik narkoba yang telah ada. Menurut penyidik, hal tersebut untuk “mendidik dan membina tersangka untuk menahan kecanduan secara moral”.²⁷

²⁵) Loc.Cit

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid

²⁴ Ibid

Dari beberapa uraian tentang tindakan penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara psikotropika atau tindakan represif, lebih cenderung untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan oleh organisasinya dari pada melakukan pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku atau warga masyarakat atau korban kejahatan pada umumnya. Apalagi dalam kejahatan psikotropika, pelaku dan atau korban kejahatan sangat memprihatinkan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, karena penyidik kurang memahami siapa korban dalam kejahatan psikotropika karena dalam peraturan perundangan-undangan psikotropika tidak menyebutkan korban secara tegas, akan tetapi justru korban sama dengan pelaku kejahatan, pada hal dalam hukum pidana korban dan pelaku kejahatan sangatlah berbeda.

6. Kendala dalam proses penyidikan terhadap perkara psikotropika

Organisasi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam penyelenggaraan proses hukum harus obyektif dan adil. Polisi yang merupakan ujung tombak dalam perkara-perkara

pidana termasuk pada perkara psikotropika. Perkara psikotropika termasuk perkara yang harus didahulukan penyelesaiannya, maka perlu didukung sumber daya manusia dari aparat Kepolisian khususnya reserse narkoba dan sarana prasarana dalam melakukan penyidikan pada perkara psikotropika, selain itu perkara psikotropika bukan lagi perkara Nasional akan tetapi perkara Internasional.

Menurut KOURMINTU Poltabes bahwa” proses penyidikan pada perkara Psikotropika perlu adanya kerja sama antara lembaga seperti Kepolisian dengan Badan Intelejen Negara(BIN), BNN, Departemen Kesehatan, Telekomunikasi serta Bank”²⁸

Kendala proses penyidikan pada perkara psikotropika menurut Kourmintu Poltabes Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Biaya atau dana alat dan prasarana penyidikan psikotropika besar.
2. Partisipasi masyarakat kurang
3. Sulit untuk kerja sama dengan telekomunikasi misalnya print out untuk sms itu sangat sulit
4. Rahasia bank misalnya untuk mengetahui siapa yang tranfer

²⁸ Wawancara dengan Kardiyana sebagai KOURMINTU Poltabes Yogyakarta tanggal 1 Oktober 2012

- kesuatu rekening dalam jual beli psikotropika sulita atau lama.
5. Penyidik psikotropika tidak hanya polisi tetapi ada penyidik lain misal dari laboratorium dan kesehatan koordinasinya sulit.
 6. Adanya oknum dari lembaga penyidik²⁹

Sedangkan menurut Topo Subroto bahwa kendala dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Sulitnya kerjasama dari petugas sebagai penyidik dalam perkara psikotropika
2. Kurangnya sarana dan prasarana atau alat untuk mendukung penyidikan
3. Sulitnya kerjasama dengan instansi yang berkaitan seperti Bank, Telkom, kesehatan, apotik dsb.³⁰

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap perkara psikotropika sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan proses penyidikan yang diatur dalam undang-undang

psikotropika merupakan perluasan dari tugas dan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan yang diatur dalam KUHAP dan lebih menonjolkan pada kepentingan organisasi Kepolisian dalam mencapai tujuan organisasinya.

- b. Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat melakukan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan guna mempermudah dalam proses penyidikan mempunyai tehnik dan taktik dalam menggali dan mengungkap jaringan penyalahgunaan psikotropika antara lain :

- 1) Penyerahan yang diawasi (*Controlled Delivery*)
 - a) *Controlled import* atau *eksport*
 - b) *Controlled Delivery* dengan *cooperating dependant* atau kurir
- 2) Pembelian terselubung (*Undercover buy*)

2. Kendala proses penyidikan pada perkara psikotropika adalah sebagai berikut :

²⁹ Ibid

³⁰ Wawancara dengan Kopol Topo Subroto sebagai Kasat Reserse Narkoba Poltabes Yogyakarta tanggl 1 Oktober 2012

- a. Sulitnya kerjasama dengan instansi yang berkaitan
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan psikotropika
- c. Kurangnya Partisipasi masyarakat
- d. Adanya Modus baru lewat perbankan sehingga sulit dilacak
- e. Adanya oknum dari lembaga penyidik

Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 1991

HMA. Kuffal, *Tata cara Penggledahan dan Penyitaan*, UMM press, Malang 2005

I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

IS. Susanto, *Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*, Makalah Disampaikan Dalam Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang 19-30 Juli 1993

I Wayan Suwena, *Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya Serta Upaya Penanggulangannya*, Direktorat Reserse Polda, Bali, 1999

I Made Gel Gel, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan KUH AP Dalam Bidang Penuntutan dan Hak-Hak Perlindungan Korban; Problematika dan Penegakannya*, Makalah disampaikan dalam Seminar Dwi Windu KUHAP, Surabaya 1997.

Priyo Budi Santoso, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Kultural dan Struktural*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegak Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1997

Reserse POLRI, *Penyalahgunaan Ekstasy dan Miras Serta*

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut MP Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Jakarta, Djambatan, 1986

Akin A. Gani Abuchanif, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika/Obat Keras dan Penyalahgunaannya*, B.P. Sandaan, Jakarta,

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Ecstasy, Miras dan Bahaya AIDS di Kalangan Generasi Muda*, Dharma Bhakti, Jakarta, 1997.

Dwi Yanny, *Narkotika Pencegahan dan Penanganannya*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2001.

Geoffrey P. Alpert, *The American System of Criminal Justice : Law and Criminal Justice Series (Volume I)* London, Sage Publication, 1985

Bahayanya HIV/AIDS Dikalangan Generasi Muda, Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945, Jakarta, 1997

Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Penerbit Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), Malang, 1990

Sudirman, *Panduan Orang Tua Dalam Menangani Masalah Napza*, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000

Soedjono D., *Narkotika dan Remaja*, Alumni 1983

Study Team Narkotika, *Masalah Narkotika Khusus Mengenai Usaha Rehabilitasi*, BKNUKKA, Jakarta, 1973

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983

Majalah :

Majalah Sinar, 27 April 1996.

Tempo Interaktif, *Polisi Yogyakarta Tangkap Pengedar Ganja seberat 11Kg*, Jum'at, 12 Februari 2010, 14:13 WIB